



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TENTANG
KERJASAMA PROGRAM GERAKAN SADAR PENGAWASAN PEMILU SEBAGAI
PENGEMBANGAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 01/PM.04/K.KN-02/05/2022

NOMOR : 134.4/06/NK/PEM-2022

Pada hari ini Selasa, Tanggal 4 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Putussibau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MUSTA'AN : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Kapuas Hulu yang berkedudukan di Jalan Pancasila Nomor 24 Putussibau, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. FRANSISKUS DIAAN : Bupati Kapuas Hulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang berkedudukan di Jalan Antasari Nomor 2 Putussibau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
- b. PIHAK KEDUA adalah Bupati Kapuas Hulu yang bertugas sebagai Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2024, maka PIHAK KESATU memandang perlu melakukan kerja sama untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum;
- d. bahwa untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum memerlukan kerjasama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya pengawasan partisipatif yang paham akan politik menjelang Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Perpres Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Program Gerakan Sadar Pengawasan Pemilu Sebagai Pengembangan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Di Kabupaten Kapuas Hulu dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai Landasan Peningkatan Pengawasan Partisipasi, Pengenalan Lembaga Bawaslu, Mengenalkan Fungsi-Fungsi Pengawasan dan potensi pelanggaran pemilu kepada masyarakat Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan melalui sosialisasi;
- b. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. mempersiapkan bahan sosialisasi dan hadir sebagai narasumber/fasilitator dalam kegiatan PIHAK KEDUA yang melibatkan PIHAK KESATU;
 - b. mensosialisasikan atau mengenalkan Lembaganya kepada masyarakat melalui PIHAK KEDUA; dan
 - c. melakukan koordinasi secara berkala kepada PIHAK KEDUA khususnya melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. memfasilitasi PIHAK KESATU dalam melakukan sosialisasi dan pengenalan lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Kepada Masyarakat;
 - b. melakukan penguatan dan pembinaan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - c. memberikan data yang diperlukan kepada PIHAK KESATU;

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan dapat dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepakatan ini.

- (2) PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh SALAH SATU PIHAK ke Pihak lain dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile dan dialamatkan kepada PARA PIHAK:
 - a) PIHAK KESATU :
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kapuas Hulu
beralamat di Jl. Pancasila No.12, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kode Pos. 78753
 - b) PIHAK KEDUA :
 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu;
 5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;
 6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah tersebut diatas, maka disampaikan kepada Perangkat daerah yang membidangi Atau kepada alamat lain yang akan diberitahukan oleh PARA PIHAK kepada Pihak lainnya secara tertulis.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi /data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari

PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



MUSTA'AN

PIHAK KEDUA,



FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN LEGISLATIF, PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 01/PM.04/K.KN-02/05/2022
 NOMOR : 134.4/06/NK/PEM-2022
 TANGGAL : 4 Oktober 2022

RENCANA KERJA
 PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN LEGISLATIF,
 PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
 DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		KET
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1.	Pembinaan dan sosialisasi kelompok desa sadar hukum di Kabupaten Kapuas Hulu	1. Tokoh adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas, OKP, PKK, Perangkat Desa, BKMT, Pemilih Pemula, ASN, Pelajar dan Mahasiswa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. 2. Penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia)	• Terlaksananya kegiatan pengawasan, sosialisasi, pencegahan dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat (stakeholder) di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu • Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang Jujur dan adil, berkualitas dan berintegritas		✓		1. Menyapkan produk hukum Pemilu dan Pemilihan berupa Undang-undang dan Perbawasu. 2. Menyapkan materi Pendidikan politik kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024	1. Melibatkan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dalam setiap kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada masyarakat dan ASN. 2. Melibatkan seluruh jajaran ASN dilindungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan Perbawasu yang sudah disiapkan oleh Bawaslu	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		KET
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
2.	Pembinaan Administrasi pemerintahan dan kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> • Camat • Perangkat Kecamatan • Perangkat Desa • Tokoh Masyarakat • Tokoh Adat 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan pengawasan, sosialisasi, pencegahan dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat (stakeholder) di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu • Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang Jujur dan adil, berkualitas dan berintegritas 	✓	✓	✓	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan produk hukum Pemilu dan Pemilihan berupa Undang-undang dan Perbawasu. 2. Menyiapkan materi Pendidikan politik kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan Bawasu Kabupaten Kapuas Hulu dalam setiap kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada masyarakat dan ASN. 2. Melibatkan seluruh jajaran ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan Perbawasu yang sudah disiapkan oleh Bawasu 	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		KET
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
3.	Kegiatan Loka Karya Mini Tingkat Puskesmas Se-Kabupaten Kapuas Hulu	<ul style="list-style-type: none"> • Camat • Forkopimcam • Seluruh Kepala Desa Dalam 1 Wilayah Kecamatan • Lintas Sektoral Terkait Kesehatan Tenaga Kesehatan Di Desa Dalam Satu Wilayah Kecamatan • Kader Posyandu Kecamatan • Tokoh Masyarakat • Tokoh Agama 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan pengawasan, sosialisasi, pencegahan dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat (stakeholder) di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu • Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang Jujur dan adil, berkualitas dan berintegritas 	✓	✓	✓	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan produk hukum Pemilu dan Pemilihan berupa Undang-undang dan Perbawasu. 2. Menyiapkan materi Pendidikan politik kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dalam setiap kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada masyarakat dan ASN. 2. Melibatkan seluruh jajaran ASN dilindungi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan Perbawasu yang sudah disiapkan oleh Bawaslu 	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		KET
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
4.	1. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Kapuas Hulu 2. Rapat Koordinasi Kepala Desa SeKabupaten Kapuas Hulu	<ul style="list-style-type: none"> • Camat • Kades • BPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan pengawasan, sosialisasi, pencegahan dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat (stakeholder) di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu • Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang Jujur dan adil, berkualitas dan berintegritas 	✓	✓	✓	1. Menyiapkan produk hukum Pemilu dan Pemilihan berupa Undang-undang dan Perbawasu. 2. Menyiapkan materi Pendidikan politik kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024	1. Melibatkan Bawasu Kabupaten Kapuas Hulu dalam setiap kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada masyarakat dan ASN. 2. Melibatkan seluruh jajaran ASN dilindungi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan Perbawasu yang sudah disiapkan oleh Bawasu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		KET
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
5.	Pelatihan dasar CPNS	<ul style="list-style-type: none"> CPNS 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan pengawasan, sosialisasi, pencegahan dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat (stakeholder) di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang Jujur dan adil, berkualitas dan berintegritas 	✓	✓	✓	<p>1. Menyiapkan materi Pendidikan politik kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024</p>	<p>1. Melibatkan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dalam setiap kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada masyarakat dan ASN.</p> <p>2. Melibatkan seluruh jajaran ASN ditingkatkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan Perbawaslu yang sudah disiapkan oleh Bawaslu</p>	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		KET
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
6.	1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2. Pelaksanaan Sosialisasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2022	1) Koordinator Pendidikan dan Pengawas Kecamatan, Kepala Sekolah Serta Guru 1) 407 Sekolah SD/MI Kabupaten Kapuas Hulu	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Kegiatan Pengawasan, Sosialisasi Pencegahan dan Edukasi Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat (stakeholder) di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu • Terlaksananya Kegiatan Pengawasan, Sosialisasi Pencegahan dan Edukasi kepada Seluruh Lapisan Masyarakat (stakeholder) di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu • Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang Jujur dan Pemilihan yang Jujur dan Adil, berkualitas dan berintegritas 	✓			<p>1. Menyiapkan Administrasi Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</p> <p>1. Menyiapkan Produk Hukum Pemilu dan Pemilihan berupa Undang-undang dan Perbawaslu</p> <p>2. Menyiapkan Materi Pendidikan Politik kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024</p>	<p>1. Melibatkan Koordinator Pendidikan dan Pengawas Kecamatan, Kepala Sekolah Serta Guru</p> <p>1. Melibatkan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hul dalam setiap kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepada masyarakat dan ASN</p> <p>2. Melibatkan seluruh jajaran ASN dilindungi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan Perbawaslu yang sudah di siapkan oleh Bawaslu</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		KET
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
3.	Implementasi Paradigma Baru	1) Guru Paud Kapuas Hulu	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Implementasi kurikulum 	✓			1. Menyapkan Produk Hukum Pemili dan Pemilihan berupa Undang-undang dan Perbawaslu 2. Menyajikan Materi Pendidikan Politik kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024	1. Melibatkan seluruh pegawai di Bidang Kebudayaan 2. Melibatkan siswa-siswi yang ada di Kapuas Hulu. "	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Suku Dayak yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu suku Kayaan, Suku Taman dan Suku Tamambaloh	1) Anak SMA yang ada di Kapuas Hulu	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Kegiatan Pengawasan, Sosialisasi Pencegahan dan Edukasi Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat (stakeholder) di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu 	✓			1. Melibatkan seluruh pegawai di Bidang Kebudayaan 2. Melibatkan siswa-siswi yang ada di Kapuas Hulu. "	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGUNGJAWAB		KET
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
7.	1. Bimtek pengujian dan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik	1) Pengurus Partai Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan pengawasan, sosialisasi, pencegahan dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat (stakeholder) di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu • Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang Jujur dan adil, berkualitas dan berintegritas 		✓		<p>1. Menyiapkan produk hukum Pemilu dan Pemilihan berupa Undang-undang dan Perbawasu.</p> <p>2. Menyiapkan materi Pendidikan politik kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024</p>	<p>1. Melibatkan Bawasu Kabupaten Kapuas Hulu dalam setiap kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada masyarakat dan ASN.</p> <p>2. Melibatkan seluruh jajaran ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mensosialisasikan peraturan-perundang-undangan dan Perbawasu yang sudah disiapkan oleh Bawasu</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu
	2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi/keompok masyarakat	<p>2) Tokoh adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas, OKP, PKK, Perangkat Desa, BKMT, Pemilih Pemula, ASN, Pelajar dan Mahasiswa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.</p>			✓				

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

